



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/503/IMB-Pmth/XXXII/2018

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

An. Saudari SAWIRULYATI

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Membaca : Surat permohonan Saudari Sawirulyati tanggal 06 Nopember 2018 perihal permohonan IMB

Menimbang :

- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan setiap pendirian bangunan harus dimintakan dengan Izin Mendirikan Bangunan
- b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknik dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 517/055/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018, Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada Saudari Sawirulyati bertempat Tinggal di Jalan Akmal No.117 RT/RW : 012/004 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur untuk mendirikan Bangunan Pemerintah Sekolah Dasar Negeri 4 di atas Tanah Sertifikat Hak Milik No 10 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang terletak di Jalan Jend A. Yani RT/RW : 034/010 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur.

1. Jenis Bangunan : Sekolah Dasar Negeri 04 OKU
2. Bentuk Bangunan : Permanen
3. Ukuran Bangunan : 860,35 M²
4. Bahan Bangunan :
 - Pondasi : Batu Karang
 - Lantai : Keramik
 - Dinding : Batu Bata
 - Kusen : Kayu
 - Rangka Atap : Dinding
 - Atap : Genteng
5. Keterangan Lain : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi atau syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, 22 Nopember 2018
An. BUPATI OGAN KOMERING ULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



HAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU di Baturaja